



Pembangunan Desa

Ade Putra Ode Amane | Halomoan Hutajulu | Anita Rahmawati | Eksa Rusdiyana |
Jenny Yudha Utama | Eko Sutrisno | Retno Wulan Sekarsari | Soetji Andari |
Ahmad Hasan Afandi | Santosa | Moch. Ichdah Asyarin Hayau Lailin

PEMBANGUNAN DESA

PEMBANGUNAN DESA

**Ade Putra Ode Amane
Halomoan Hutajulu
Anita Rahmawati
Eksa Rusdiyana
Jenny Yudha Utama
Eko Sutrisno
Retno Wulan Sekarsari
Soetji Andari
Ahmad Hasan Afandi
Santosa
Moch. Ichdah Asyarin Hayau Lailin**



PEMBANGUNAN DESA

© Penerbit Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI)

Penulis:

Ade Putra Ode Amane
Halomoan Hutajulu
Anita Rahmawati
Eksa Rusdiyana
Jenny Yudha Utama
Eko Sutrisno
Retno Wulan Sekarsari
Soetji Andari
Ahmad Hasan Afandi
Santosa
Moch.Ichdah Asyarin Hayau Lailin

Editor:

Siti Fatimah

Cetakan Pertama: Maret 2023

Cover: Rusli

Tata Letak: Tim Kreatif PRCI

Hak Cipta 2023, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website: www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail: rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2023 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I –: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2023
Dimensi : 14,8 x 21 cm
ISBN: 978-623-448-465-6

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan Buku dengan judul Pembangunan Desa sesuai yang ditargetkan. Buku ini berisikan tentang bagaimana pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman. Kami menyadari bahwa Buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan buku ini.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Buku ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha kita. Amin.

Maret 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I DESA DAN PEMBANGUNAN.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Pemahaman Tentang Desa.....	2
C. Pengertian Pembangunan.....	11
D. Konsep dan Sistem Perencanaan	14
 BAB II SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA	
MANUSIA DESA.....	25
A. Sumber Daya Alam (SDA).....	25
B. Sumber Daya Manusia (SDM) Desa	35
C. Strategi pengembangan SDM.....	45
D. Tujuan Pengembangan SDM desa.....	47
 BAB III DINAMIKA PEMBANGUNAN DESA.....	51
A. Pendahuluan.....	51
B. Problematika Pembangunan Desa.....	55
C. Mewujudkan Desa Mandiri melalui Gerakan Desa	
Membangun.....	58
D. Tantangan dan Strategi Desa Mandiri.....	60
 BAB IV KETERBELAKANGAN PEMBANGUNAN DESA.....	67
A. Pendahuluan.....	67
B. Pembangunan Lambat di Desa.....	69
C. Faktor Penyebab Desa Tertinggal.....	71
D. Inpres Desa Tertinggal (IDT)	74

BAB V PERUBAHAN DESA.....	79
A. Perubahan Peraturan Desa.....	79
B. Perubahan Sosial Lingkup Desa	85
C. Globalisasi dalam Birokrasi Desa.....	87
D. Sumber Daya Manusia Desa	91
 BAB VI KEWENANGAN DESA.....	 95
A. Sejarah Kewenangan Desa Di Indonesia.....	95
B. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	96
C. Pelaksanaan Pembangunan Desa	99
D. Pembinaan Kemasyarakatan Desa	101
E. Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	103
 BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DESA.....	 109
A. <i>Innovative Governance</i> untuk Desa Unggul dan berkelanjutan	111
B. Bidang-Bidang Pembangunan Desa Unggul dan Berkelanjutan.....	114
C. Program Inovasi Desa (PID).....	118
D. Ruang Lingkup Program Inovasi Desa (PID)	128
 BAB VIII STIMULAN PEMBANGUNAN DESA	 131
A. Pengertian	131
B. Pemanfaatan Bantuan Stimulan Desa	135
C. Kendala Implementasi Bantuan Stimulan Desa.....	136
D. Faktor Pendukung Keberhasilan Bantuan Stimulan Desa	137
 BAB IX INTERAKSI DESA DAN KOTA.....	 141
A. Interaksi Sosial	141
B. Desa.....	150
C. Perkotaan.....	156

D. Interaksi Desa dan Kota	161
BAB X PATOLOGI PEMBANGUNAN DESA.....	165
A. Pengertian.....	165
B. Patologi Birokrasi	167
C. Stimulan Desa.....	171
D. Pemanfaatan Bantuan Stimulan Desa	173
E. Kendala Implementasi Bantuan Stimulan Desa	175
F. Faktor Pendukung Keberhasilan Bantuan Stimulan Desa	176
BAB XI PROSES KOMUNIKASI DALAM PEMBANGUNAN DESA	179
A. Pendahuluan.....	179
B. Organisasi Silat	180
C. Watak Organisasi Silat di Wilayah Saradan	182
D. Konflik antar Perguruan Pencak Silat di Desa Saradan Madiun.....	186
E. Strategi komunikasi pembangunan untuk mengatasi konflik antar perguruan silat.....	188
DAFTAR PUSTAKA.....	197
TENTANG PENULIS	217

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbedaan konsep membangun desa dan desa membangun	8
Tabel 2.1 Persentase tenaga kerja formal menurut daerah tempat tinggal Tahun 2020-2022	41
Tabel 3.1 Indikator penilaian Indek Desa Membangun (IDM)	54
Tabel 6.1 Ragam Karakteristik Metode Pemberdayaan Masyarakat (Siswanto, 2023)	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Musyawarah desa penetapan Rencana Kerja Pemerintah (RKPdes)	21
Gambar 2.1 Salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (https://steemit.com)	27
Gambar 2.2 Sumber daya alam yang dapat diperbaharui (Hanapi, 2014).....	28
Gambar 5.1 Aplikasi Siskeudes dan Sistem Informasi Desa (SID)	90
Gambar 5.2 Faktor perencanaan sumber daya manusia	94
Gambar 6.1 Salah satu bentuk pembangunan di desa sekaligus peningkatan ekonomi warga desa	100
Gambar 6.2 Salah satu bentuk Pembinaan sub bidang kesenian dan keagamaan	102
Gambar 6.3 Upaya pemberdayaan masyarakat desa (Adi, 2013)	104
Gambar 6.4 Tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa (Adi, 2013).....	106
Gambar 11.1 Beberapa tugu perguruan silat yang ada di desa Sugihwaras Saradan.	186
Gambar 11.2 Dua pemimpin perguruan silat yang saling mengenggam tangan sebagai simbol perdamaian.....	195

BAB I

DESA DAN PEMBANGUNAN

A. Pendahuluan

Konsep utama pembangunan untuk memahami idiom “membangun desa” dan “desa membangun” belum dikenal dalam wacana dan teori pembangunan. Konsep pembangunan desa tidak begitu dikenal dalam literatur pembangunan. Dalam sejarahnya, pembangunan desa merupakan kreasi dan simbol Orde Baru yang lahir pada Pelita I (1969-1974), yang berujung pada kementerian Pembangunan Desa Kementerian Dalam Negeri. Namun pada pertengahan tahun 1980-an, pembangunan desa kemudian digantikan dengan pembangunan masyarakat desa, karena pembangunan desa yang semula terfokus pada pembangunan materi tanpa menyentuh masyarakat. Direktorat Jenderal Bangdes juga diubah menjadi Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa, namun kewenangan saat ini yang masuk dalam nomenklatur tahun 1990-an juga diubah menjadi Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang bertahan sampai sekarang. Pembangunan desa tidak lagi menjadi program nasional, tetapi terlokalisir pada wilayah dan isu desa (Kurniawan, 2015).

Literatur teori pembangunan juga tidak mengenal perkembangan desa. Pembangunan desa lebih dikenal dan dikembangkan. Desa dan pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan desa. Bappenas mendukung kecenderungan dan posisi ini. Literatur tentang pembangunan pedesaan begitu kaya, dinamis dan selalu berubah. Paradigma

lama adalah negara-sentris: otokratis, top-down, terpusat, hierarkis, sektoral, dll. Paradigma baru tampaknya mewujudkan semangat pengakuan dan subsidiaritas yang berpusat pada komunitas: demokratis, bottom-up, otonomi, kemerdekaan, partisipatif, emansipatoris dll, *Eko, et.al* dalam (Kurniawan, 2015).

Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia baru didirikan pada masa jabatan tetap presiden Megawati Soekarnoputri pada pemerintahan Gotong Royong. Pada masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kementerian tersebut berganti nama menjadi Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan kemudian menjadi Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam Kabinet Kerja, kementerian ini berganti nama menjadi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bertanggung jawab atas pembangunan desa dan perdesaan, penguatan masyarakat pedesaan, mendorong pembangunan daerah tertinggal.

B. Pemahaman Tentang Desa

Sejak pemerintah mengesahkan Undang-Undang tentang Desa No. 6 Tahun 2014, maka desa diakui dan diberi kewenangan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan bagi kepentingan masyarakat desa. Seiring dengan pengakuan dan pemberian kewenangan, desa juga mendapat alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan desa. Pembangunan tak lagi sekadar dirayakan sebagai turunnya proyek yang dikerjakan di desa, tetapi perwujudan kedaulatan desa dalam merumuskan dan memutuskan masa depannya sendiri, (Palulungan *et al.*, 2020).

Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengemban paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. UU Desa ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia. Prinsip keberagaman juga dikembangkan dalam UU Desa yang disahkan pada akhir tahun 2013, dimana prinsip pengakuan dan subsidiaritas desa dikedepankan. Selain itu, UU Desa ini memperkuat hak dan kedaulatan desa yang sebelumnya terpinggirkan karena ditempatkan di bawah level nasional. Padahal, desa pada hakekatnya merupakan satu kesatuan negara yang mewakili Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bagian penjelasan undang-undang tersebut menyebutkan bahwa UU No. 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut (Kurniawan, 2015):

- a. Menghormati dan menghormati desa-desa yang ada dengan keragamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI;
- b. Memperjelas status dan kepastian hukum desa dalam sistem ketatanegaraan NKRI untuk mendukung keadilan bagi totalitas warga negara Indonesia;
- c. Memajukan dan melestarikan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa; Mendorong ide, gerakan dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan potensi dan sumber daya untuk memajukan kesejahteraan bersama;
- d. Membangun pemerintahan desa yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- e. Meningkatkan pelayanan publik masyarakat pedesaan untuk perwujudan manfaat bersama;
- f. Meningkatkan ketahanan sosial budaya warga desa buat mewujudkan warga desa dalam menjaga kohesi sosial dalam kerangka pertahanan negara;

- g. memajukan ekonomi masyarakat pedesaan dan mengisi kesenjangan dalam pembangunan nasional; Dan
- h. Penguatan masyarakat desa demi tujuan pembangunan.

1. Desa

Di dalam Undang-Undang (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, 2014) ketentuan umumnya menjelaskan bahwa:

- a. Desa adalah desa adat atau dengan nama lain adalah badan hukum masyarakat yang terbatas pada wilayahnya dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat yang diprakarsai oleh masyarakat, hak ulayat dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem NKRI.
- b. Pemerintah desa ialah badan yang mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan NKRI.
- c. Pemerintah desa adalah kepala desa disebut juga berbeda karena perangkat desa membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- d. Badan desa atau organisasi pemerintah, yang anggotanya adalah wakil-wakil masyarakat desa di daerah dan keputusannya diambil secara demokratis.
- e. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang diundangkan oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dan bersepakat dengan badan musyawarah desa.
- f. Pembangunan desa adalah upaya meningkatkan taraf hidup dan taraf hidup masyarakat desa untuk sebesar-besarnya manfaat.
- g. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang kegiatan utamanya pertanian meliputi pengelolaan SDA dengan penataan fungsi kawasan seperti permukiman perdesaan,

pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan transformasi ekonomi.

- h. Keuangan desa adalah seluruh hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan uang dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa berupa uang atau barang.
- i. Barang milik desa adalah yang berasal dari barang asal desa yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran desa atau kepentingan lain yang sah.
- j. Pemberdayaan masyarakat perdesaan adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, keterampilan, persepsi, dan penggunaan sumber daya dalam merumuskan kebijakan, program, kegiatan, dan dukungan yang sesuai dengan sifatnya pedesaan dan kebutuhan masyarakat desa.

2. Otonomi Desa

Kata otonomi secara harfiah berasal dari bahasa Yunani dan terdiri dari kata autos yang berarti diri sendiri dan nomos yang berarti peraturan atau hukum, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur diri sendiri atau kewenangan untuk mengatur peraturan rumah tangga sendiri.

Desa-desanya di Indonesia, sebagai yurisdiksi tertua, memiliki otonomi yang sangat luas, lebih luas dari otonomi yurisdiksi di atasnya di masa mendatang, termasuk yang didirikan secara sukarela oleh desa dan wilayah yang dipaksakan oleh pihak lain melalui kewenangan yang lebih tinggi tersebut, otonomi desa mendapat batasan-batasan tertentu. Meski begitu, desa-desanya di seluruh Indonesia tetap memiliki hak untuk menentukan hidup dan matinya sendiri, hak untuk menentukan wilayahnya dengan batas-batasnya, hak untuk

menentukan pemerintahannya, *Kartohadikoesoemo* dalam (Palulungan *et al.*, 2020).

Hak mengatur sendiri atau hak mengurus dan mengurus rumah tangga desa sebagai bidang hukum yang diatur oleh hukum adat adalah hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kepentingan materiil dan spiritual. Ada tiga asas yang mendukung pemberian otonomi kepada desa, yaitu asas rekognisi, asas subsidiaritas, dan asas kemandirian. Asas rekognisi atau pengakuan hak asal usul menempatkan desa sebagai kesatuan masyarakat yang mempunyai sejarah dan asal-usul yang dipertahankan dan dihormati oleh pihak-pihak dari luar.

Asas ini menjamin keberagaman desa dengan karakteristik dan keunikan masing-masing sesuai dengan sejarah dan asal-usulnya termasuk berbagai kebiasaan dan daya adaptasi terhadap lingkungan dan perubahan. Karena itu, pengakuan terhadap hak asal-usul bagian dari pengakuan terhadap kemampuan masyarakat desa dan membangun dan mengembangkan desa. Asas subsidiaritas atau penetapan kewenangan dan pengambilan keputusan berskala lokal menempatkan desa secara otonom untuk membuat kebijakan dan mengelola desa sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa. Asas ini memberikan otoritas kepada desa untuk membangun sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa. Desa mempunyai otonomi untuk menyusun perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kebutuhan desa dan membentuk Peraturan Desa untuk mengatasi masalah-masalah skala desa.

Asas kemandirian adalah proses yang dipimpin oleh kepala desa dan masyarakat desa, yang tujuannya adalah untuk melakukan kegiatan yang memenuhi kebutuhan mereka

dengan kemampuan mereka sendiri. Asas ini menempatkan masyarakat dan pemerintah desa untuk memanfaatkan potensi dan kemampuan desa secara mandiri dalam memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah-masalah di desa secara gotong royong. Pemerintah desa dapat membangun perekonomian dan pelayanan sosial dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dalam proses desa.

3. Desa Membangun

Sebelum otonomi desa, pembangunan desa menggunakan pendekatan membangun desa atau pembangunan perdesaan, menempatkan pemerintah desa dan masyarakat desa sebagai objek pembangunan. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan bergantung pada musrenbang yang tidak selalu memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa. Baik metode maupun peserta Musrenbang tidak dapat memberikan masukan strategis untuk mengatasi permasalahan riil di pedesaan. Metode Musrenbang yang konvensional dan ceramah, serta dihadiri oleh pemerintah dan elite desa, menjadikan Musrenbang sebagai arena untuk kepentingan kelompok elite desa.

Dengan adanya otonomi desa, konsep pembangunan pun bergeser dari membangun desa menjadi desa membangun. Desa membangun bertumpu pada kemandirian, kearifan lokal, modal sosial, demokrasi, partisipasi, kebersamaan, kegotong royongan, kesetaraan, kewenangan, alokasi dana, pemberdayaan, keberlanjutan, dan lain-lain. Desa mempunyai wewenang untuk membuat perencanaan, penganggaran, dan melaksanakan secara mandiri, untuk mengatasi berbagai permasalahan dan meningkatkan pelayanan publik di desa. Wewenang ini memungkinkan pemerintah desa dapat mengakomodasi semua kebutuhan dan kepentingan

masyarakat desa termasuk kepentingan kelompok rentan dan marjinal, seperti perempuan, perempuan miskin, anak, disabilitas, suku dan kelompok minoritas. Instansi eksternal hanya memantau dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sesuai kebutuhan desa.

Tabel 1.1 Perbedaan konsep membangun desa dan desa membangun

<i>Isu</i>	<i>Membangun Desa</i>	<i>Desa Membangun</i>
<i>Pintu masuk</i>	Perdesaan	Desa
<i>Pendekatan</i>	Functional	Lokus
<i>Isu dan konsep-konsep terkait</i>	Rural urban linkage, market, pertumbuhan, lapangan pekerjaan, infrastruktur, kawasan, sektoral, dll.	Kemandirian, kearifan lokal, modal sosial, demokrasi, partisipasi, kewenangan, alokasi sumber daya, gerakan lokal, pemberdayaan, dll.
<i>Level, skala, dan cakupan</i>	Wilayah spasial dan ekonomi yang melampaui desa	Dalam jangkauan dan yurisdiksi
<i>Skema kelembagaan</i>	Pemerintah daerah melakukan perencanaan dan pelaksanaan yang didukung oleh alokasi dana khusus. Pusat Fasilitasi, Monitoring dan Promosi	Peraturan yang mendefinisikan kekuasaan tingkat desa, melembagakan perencanaan desa, mengalokasikan dana, dan kontrol lokal
<i>Pemegang kewenangan</i>	Pemerintah daerah Mengurangi	Desa (pemerintah desa dan masyarakat)
<i>Tujuan</i>	Mengurangi keterbelakangan, ketertinggalan, kemiskinan, sekaligus	Menjadikan desa sebagai basis penghidupan dan

<i>Isu</i>	<i>Membangun Desa</i>	<i>Desa Membangun</i>
	membangun kesejahteraan	kehidupan masyarakat secara berkelanjutan. Menjadikan desa sebagai fasad yang dekat dengan masyarakat, sekaligus sebagai desa yang mandiri
<i>Peran desa</i>	Berperan aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan	Moderasi, pengawasan dan pengembangan kapasitas di desa
<i>Hasil</i>	Infrastruktur yang lebih baik antar desa Tumbuhnya kota-kota kecil sebagai pusat pertumbuhan dan sebagai penghubung ekonomi pedesaan dan perkotaan. Pengembangan kawasan hutan, pertanian kolektif, industri, pariwisata, dll.	Sebagai pelaku utama (subyek) yang merencanakan, membiayai dan melaksanakan Pemerintahan desa merupakan ujung tombak pelayanan publik bagi warganya. Satu desa mempunyai produk ekonomi unggulan (one village one product)

Sumber: *Sutoro et al.*, dalam (Palulungan *et al.*, 2020)